

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT
SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG PAPUA
BARAT**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pdt/2024)

HANIFA PUTRI MANOPPO

NIM: 213300516064

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2025

**RESOLUTION OF THE SAWAT SEMANAS CAST TRADITIONAL
LAND DISPUTE WITH THE SORONG REGENCY GOVERNMENT OF
WEST PAPUA**

(Supreme Court Decision Case Study Number: 2142 K/Pdt/2024)

HANIFA PUTRI MANOPPO

ID : 213300516064

THESIS

**Submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor of Laws
degree**



**BACHELOR DEGREE
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW**

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT
SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
PAPUA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 2142 K/PDT/2024)”**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 15 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si)



(Dr. Afnaini, S.H., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

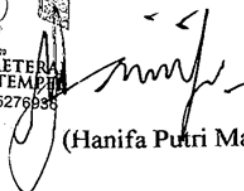
Nama : Hanifa Putri Manoppo
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Maret 2003
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516064
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Gama Setia Barat XXVII. Komplek Pelni
Blok J3 Nomor 1. RT/RW 009/019, kel.
Baktijaya, kec. Sukmajaya, kota Depok, Jawa
Barat, 16418
Hp/Telepon : 081939791409

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2142 K/PDT/2024)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Seluruh data yang saya gunakan didalam penelitian skripsi ini melalui penelitian kepustakaan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 15 Februari 2025




(Hanifa Putri Manoppo)

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2142 K/Pdt/2024)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 05 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 83,16 (delapan puluh tiga koma satu enam) dan predikat CUMLAUDE

Jakarta, 8 Maret 2025

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

Pembimbing,

Dr. Afnaini, S.H., M.Si

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Dr. Ummu Salamah,
S.Ag., M.H., M.A.

Dr. Albert Tanjung,
S.H., M.H., M.Kn

Dr. Afnaini,
S.H., M.Si

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 13 Januari 2025

A. Nama Penulis : HANIFA PUTRI MANOPPO

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516064

C. Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pdt/2024)**

D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 10 halaman dan Halaman isi 114 halaman

E. Isi Abstrak :

Hukum Adat merupakan sebuah hukum yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat daerah tertentu. Aspek yang terkandung dalam hukum adat adalah Tanah Adat. Dalam mengalihkan Tanah Adat, perlu memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Dalam skripsi ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, menggambarkan relevansi isu terkait dengan penyelesaian sengketa tanah adat, diantaranya: 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang Terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat?, 2) Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap Ganti Rugi atas Tanah Adat Marga Sawat Semanas di Kabupaten Sorong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024?. Bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan kesesuaian antara Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024. Metode penelitian dalam skripsi ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat Marga Sawat Semanas tidak memperhatikan prinsip keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat karena masyarakat tidak mendapat ganti rugi atas tanah sengketa. Serta Putusan MA Nomor 2142 K/Pdt/2024 tidak sesuai dengan kepastian hukum pada Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur ganti rugi atas tanah adat.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Ganti Rugi, Masyarakat Hukum Adat.

F. Daftar Pustaka : 18 Buku, 7 Peraturan Perundang-undangan, 22

Jurnal, dan 7 website.

G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program

Thesis, January 13 2025

A. Author's name : HANIFA PUTRI MANOPPO
B. Student Identification Number : 213300516064
C. Thesis Title : LAND DISPUTE SETTLEMENT SAWAT

CLAN TRADITIONS ARE IN SENSE
WITH THE SORONG DISTRICT
GOVERNMENT OF WEST PAPUA (Case
Study of Supreme Court Decision Number:
2142 K/Pdt/2024)

D. Number of Pages : Introduction Page 10 pages
Contents page 114 pages

E. Abstract Contents :

Customary Law is defined as a law that grows and develops within the customary law community of a particular region, and an aspect of customary law is that of Customary Land. In transferring Customary Land, it is necessary to provide compensation to the landowner. In this thesis, there are several problem formulations that will be discussed, illustrating the relevance of issues related to the settlement of customary land disputes, including: 1) The settlement process of customary land disputes between the Sawat Semanas Clan Customary Law Community and the Government of Sorong Regency, West Papua, will be examined. 2) The legal consideration of compensation for customary land of the Sawat Semanas Clan in Sorong Regency, as outlined in Supreme Court Decision Number 2142 K/Pdt/2024, will be analysed. The objective is to ascertain the efforts to resolve customary land disputes in accordance with Law Number 5 of 1960 and the suitability of the Supreme Court Decision Number 2142 K/Pdt/2024. The research method employed in this thesis is normative juridical. The results of the study indicate that the resolution of the customary land dispute between the Sawat Semanas clan did not adhere to the principles of justice and legal protection for customary law communities. This is evidenced by the failure of the community to receive compensation for the contested land. Furthermore, Supreme Court Decision Number 2142 K/Pdt/2024 does not align with the legal certainty stipulated in the Basic Agrarian Law, which governs the compensation for customary land.

Keywords: Customary Rights, Recognitie, Customary Law Community.

F. Bibliography : 18 Books, 7 Legislation, 22 Journals, 7 websites.

G. Advisor : Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

KATA PENGANTAR



Puji serta Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia serta rahmatnya peneliti mampu mentuntaskan Skripsi dengan judul *“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142 K/Pdt/2024)”*.

Skripsi ini ditujukan untuk pemenuhan Tugas Akhir sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Nasional Jakarta Tahun Akademik 2024.

Peneliti menghaturkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu dan mencurahkan banyak support kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini, ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Ratna Wulansari, A.Md selaku ibu kandung peneliti yang telah memberikan dukungan kepada peneliti secara lahir maupun bathin.
2. Bapak Wahidin Hidayat Manoppo, S.Sos selaku ayah kandung peneliti yang telah membantu support dana, doa, dan waktu sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Ibu Dr. Afnaini, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing peneliti secara maksimal selama penyusunan Skripsi ini.
4. Segenap civitas akademika Universitas Nasional yang telah memfasilitasi peneliti dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Muryanti dan Bapak Sukinun selaku nenek dan kakek kandung dari peneliti yang telah bahagia di surga, yang selalu memberikan semangat juang kepada peneliti semenjak kecil hingga saat ini, sehingga penulis dapat mentuntaskan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan cita-cita kakek nenek.
6. Ibu Ratna Dewi, S.Kom., M.M., selaku tante dari peneliti yang telah memberikan support secara lahir maupun bathin kepada peneliti sehingga peneliti semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Puspasari, S.H., M.H. selaku tante dari peneliti yang telah membantu support berupa dana, doa, dan tenaga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Syafira Nur Alicia Manoppo, Mandira Alexa Manoppo, Faiz Al-Fajri, Raisa Ayudia Inara, selaku adik dari peneliti yang telah membantu support, waktu, dan doanya sehingga peneliti mampu mentutaskan skripsi ini dengan maksimal.
9. Rekan-rekan seperjuangan peneliti, khususnya kepada Aneyra Raina Annisa, Marsha Febianinta Putri, Dina Fitri Hardianti, Dwi Oktriana Rewu, yang telah membantu segala support untuk peneliti, sehingga penulis dapat mentuntaskan skripsi ini dengan maksimal.
10. Serta pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih yang mendalam.

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan berbagai referensi cetak maupun elektronik sebagai penunjang. Referensi penulisan skripsi ini berupa buku Hukum

Agraria Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Journal Elektronik dari berbagai sumber.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, kritik dan saran terbuka untuk memperkaya isi penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan sebagai amal jariyah untuk peneliti maupun pembaca.

Akhirul Qalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Jakarta, 14 Februari 2025

Hanifa Putri Manoppo

DAFTAR ISI

COVER

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penulisan	25
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH ADAT MARGA SAWAT SEMANAS DI SORONG PAPUA BARAT	31
A. Hukum Adat	31
B. Masyarakat Hukum Adat	36
C. Tanah Adat	41
D. Penggunaan Tanah Adat Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	48
E. Sengketa	50
F. Ganti Rugi	54
BAB III : FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2142 K/PDT/2024.....	56
A. Para Pihak	56
B. Kasus Posisi	57
C. Petitum	62
D. Pertimbangan Hakim pada Putusan MA Nomor 2142 K/Pdt/2024	64

E. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/PDT/2024	66
F. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	67
1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son	67
2. Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PDT/2019/PT JAP	70
BAB IV : ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024)	74
A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang Terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat	74
B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Ganti Rugi atas Tanah Adat Marga Sawat Semanas di Kabupaten Sorong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024	99
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	122

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
Nomor 111/DK-FH/X/2024
- Lampiran 2 : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi
- Lampiran 4 : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 5 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin
- Lampiran 8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024.

